



**BERITA ACARA
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
MENCAPAI KESEPAKATAN**

Nomor Permohonan : 001/PS/JI.30/VII/2018

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama Pemohon : Hj. Srianah, Ketua DPC Partai Hanura Kota Batu
NIK : 3579034911540002
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 09 – 11 – 1954
Alamat : Jl. Sarimun RT 02 RW 02 Desa Beji, Kecamatan Junrejo
Kota Batu
Pekerjaan : Perdagangan
2. Nama : Dedik Effendi, Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Batu
NIK : 3579031312680002
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 13 – 12 – 1968
Alamat : Jl. Dr Sutomo 07 Junwatu RT 02 RW 04, Junrejo,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu
Pekerjaan : Transportasi

dengan surat permohonan nomor: 179/DPC BATU/HANURA/VII/2018 yang diterima di Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada hari Jum'at, 20 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS/JI.30/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama/ Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
No. KTP : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Raya Tlekung No. 212, Junrejo, Tlekung, Kecamatan Batu,
Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65327
Tempat, Tanggal Lahir : -
Pekerjaan/Jabatan : -

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu telah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal :

1. 28 Juli 2018 mulai pukul 13.45 WIB – 16.45 WIB; dan
2. 29 Juli 2018 mulai pukul 13.57 WIB – 15.10 WIB.

bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 29 Juli 2018.

bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:


1. Pemohon dapat memahami dan menerima alasan yang disampaikan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon menerima alasan penolakan sebagaimana Berita Acara KPU Kota Batu tanggal 17 Juli 2018 tentang penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon dan Termohon telah memenuhi kata sepakat/mufakat untuk tidak melanjutkan pada proses adjudikasi.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Dibuat di : Batu
Hari dan tanggal dibuatnya : 29 Juli 2018

PARA PIHAK

Pemohon,
Ketua DPC Hanura Kota Batu



(Hj. SRIANAH)

Termohon,
KPU Kota Batu



(ROCHANI)

Mengetahui,
PANWASLU KOTA BATU
Pimpinan Mediasi,



Ir. ABDUL ROKHIM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai Laporan);
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu

Telepon : 0341-5102346

Email : panwaskotabatu@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 133/JI.30/HK.01.01/VII/2018

tentang

MEDIASI ATAS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DPC PARTAI HANURA KOTA BATU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

-----Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Batu Jalan Bukit berbunga Nomor 13A Sidomulyo-Kota Batu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu telah melakukan rapat pleno dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Bahwa guna menindaklanjuti Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan tanggal 29 Juli 2018 antara pihak Pemohon (DPC Partai Hanura dan Termohon (KPU Kota Batu) perlu dilaksanakan Rapat Pleno Panwaslu Kota Batu;-----
2. Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:-----
 - a. Pemohon dapat memahami dan menerima alasan yang disampaikan oleh Termohon;--
 - b. Bahwa Pemohon menerima alasan penolakan sebagaimana Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Pemohon dan Termohon telah memenuhi kata sepakat/mufakat untuk tidak melanjutkan pada proses adjudikasi.-----
3. Bahwa selanjutnya terhadap poin 1 dan 2 tersebut diatas harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana Formulir Model PSPP 13.-----

-----Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Ditandatangani oleh
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BATU**

1. **ABDUR ROCHMAN, ST**

Ketua

1.

2. **ABDUL ROKHIM, Ir**

Anggota

2.

3. **YOGI EKA CHALID**

Anggota

3.

FAROBI,S.Sos

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU****PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS/JI.30/VII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Hj. Srianah Ketua DPC Partai Hanura Kota Batu
No.KTP : 3579034911540002
Tempat,Tanggal lahir : Malang, 09 – 11 – 1954
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sarimun RT 02 RW 02 Desa Beji, Kecamatan Junrejo Kota Batu
Pekerjaan/Jabatan : Perdagangan
Nama : Dedik Effendi, Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Batu
No.KTP : 3579031312680002
Tempat,Tanggal lahir : Malang, 13-12-1968
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo 07 Junwatu RT.02 RW.04, Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
Pekerjaan/Jabatan : Transportasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
No.KTP : -
Tempat,Tanggal lahir : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Raya Tlekung No. 212, Junrejo, Tlekung, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65327
Pekerjaan/Jabatan : -

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa DPC Partai HANURA Kota Batu telah menyiapkan Susunan Bacaleg DPRD Kota Batu pada Pemilu 2019 serta sudah dilakukan pengunggahan ke dalam SILON KPU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Bacaleg 21 orang dari 30 kursi DPRD Kota Batu, yang terdiri dari Laki-laki 12 orang dan Perempuan 9 orang, (42,86% keterwakilan perempuan);

- b. Persyaratan Pencalonan yang terdiri dari SK Kepengurusan dilegalisir sudah disertakan, akan tetapi untuk AD/ART Partai HANURA belum bisa disertakan;
 - c. Formulir B, B1, B2, dan B3 telah dipenuhi (dicetak) dan selanjutnya siap diserahkan kepada Panitia Pencalonan KPU;
 3. Lampiran-lampiran sebagaimana dibutuhkan untuk formulir model BB1 dan BB2 masih dilakukan pengumpulan sehingga belum ada yang bisa diserahkan kepada KPU;
 4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23:00 WIB, Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA Kota Batu telah mendaftarkan berkas pencalonan kepada KPU Kota Batu, yang terdiri dari:
 - a. Formulir Model B;
 - b. Formulir Model B1 Dapil I, Model B1 Dapil II, Model B1 Dapil III, Model B1 Dapil IV;
 - c. Formulir Model B2;
 - d. Formulir Model B3;
 - e. Formulir Model BB1 untuk 4 orang Bacaleg;
 - f. Formulir Model BB2 untuk 3 orang Bacaleg;
 5. Bahwa formulir sebagaimana poin 2 a, b, c, di atas telah ditanda tangani oleh Sekretaris tetapi untuk Ketua DPC belum ditandatangani, dan belum distempel, karena posisi Ibu Sriannah, selaku Ketua DPC Partai HANURA Kota Batu pada saat itu masih berada di luar negeri;
 6. Bahwa setelah diserahkan berkas pencalonan tersebut kepada KPU Kota Batu, dan telah disampaikan bahwa berkas harus ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura, sedangkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan penandatanganan tersebut karena tidak berada di tempat, maka KPU Kota Batu menolak dengan menerbitkan Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memohon kepada KPU Kota Batu untuk membuka kembali pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu, baik secara manual maupun SILON.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan karena permohonannya dikategorikan lewat waktu, yaitu terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimohonkan kepada Panwaslu Kota Batu pada tanggal 20 Juli 2018.
2. Bahwa Partai Hanura telah diberikan kesempatan untuk melengkapi formulir B, B1, B2, dan B3 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris, tetapi untuk Ketua DPC belum ditandatangani, dan belum distempel. Karena posisi Ibu Sriannah, selaku Ketua DPC Partai HANURA Kota Batu pada saat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 masih berada di luar negeri, sehingga sampai dengan batas waktu pengajuan berakhir tidak dapat dipenuhi;

3. Bahwa KPU Kota Batu berpendapat tidak ada celah untuk menerima kembali berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dapat memahami dan menerima alasan yang disampaikan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon menerima alasan penolakan sebagaimana Berita Acara KPU Kota Batu tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon dan Termohon telah memenuhi kata sepakat/mufakat untuk tidak melanjutkan pada proses adjudikasi.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kota Batu oleh 1) ABDUR ROCHMAN,ST, 2) Ir. ABDUL ROKHIM, 3) YOGI EKA CHALID FAROBI,S.Sos masing-masing sebagai anggota Panwaslu Kota Batu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas.



(ABDUR ROCHMAN,ST)

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

(Ir. ABDUL ROKHIM)

(YOGI EKA C.F.,S.Sos)

Sekretaris,

(DWI KUSHARIANTI,SH)

Tembusan:

1. Pemohon;
 2. Termohon;
 3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai Laporan);
 4. Instansi Terkait; dan
 5. Arsip.
-